

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif, dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi, dan penggunaan sumber daya alam.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Penyusunan Renstra yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- (a) Persiapan Penyusunan Renstra
- (b) Penyusunan Rancangan Renstra
- (c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
- (d) Penetapan Renstra.

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, review Renstra Kabupaten/ Kota,

perumusan isu strategis, serta perumusan isu strategis, serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPD sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dapat berkontribusi positif dalam memenuhi target-target RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tergambar pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2026.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif, dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2006-2025;
17. Peraturan Walikota no 6 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026;

18. Peraturan Walikota no 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: Maksud:

1. Mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026;
2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran untuk tahun 2023 sampai tahun 2026
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

Tujuan:

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
3. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 2023-2026;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya menciptakan arah, keberhasilan yang ingin dicapai, keteraturan dalam pelaksanaan rencana – rencana pembangunan di bidang penanggulangan bencana guna memacu kinerja untuk mengejar kebijaksanaan – kebijaksanaan yang telah tertampung dalam RENSTRA.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun uraian tugas dari bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011, sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota nomor 6 tahun 2021 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kota Tebing Tinggi pasal 81 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana
- b. Tanggap Darurat
- c. Pasca bencana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. *pengoordinasian*, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana
- b. *pengkomandoan*, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
- c. *pelaksana*, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Tebing Tinggi.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Tebing Tinggi terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2. Sub bagian keuangan, dan
 - 3. Sub bagian perencanaan
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari;
 - 1. Seksi pencegahan, dan
 - 2. Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari;
 - 1. Seksi kedaruratan, dan
 - 2. Seksi Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1. Seksi rehabilitasi dan
 - 2. Rekonstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pengelolaan Kesekretariatan:

Untuk Melaksanakan Tugas, Sekretariat mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- 2) Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtangga, perencanaan dan perundang-undangan;
- 3) Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang tertentu;
- 4) Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup Badan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di Bidang Umum dan Kepegawaian

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang Umum dan Kepegawaian ;
- 2) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumah-tangga, dan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di Bidang Keuangan

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang Keuangan;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Badan;
- 3) Pelayanan dibidang Keuangan;
- 4) Pelaksanaan Pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di Bidang Perencanaan.

Untuk Melaksanakan Tugas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan;
- 2) Pengorganisasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- 4) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk Melaksanakan Tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Bidang Pencegahan.

Untuk Melaksanakan Tugas, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Pencegahan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Bidang Kesiapsiagaan.

Untuk Melaksanakan Tugas, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Kesiapsiagaan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Kedaruratan dan Logistik

Untuk Melaksanakan Tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik di Bidang Kedaruratan

Untuk Melaksanakan Tugas, Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Kedaruratan;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Kedaruratan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Logistik

Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik di Bidang Logistik

Untuk Melaksanakan Tugas, Seksi Logistik, mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang logistik;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan logistik;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan logistik dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Untuk Melaksanakan Tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 2) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

12. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Rehabilitasi

Untuk Melaksanakan Tugas, Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan rehabilitasi
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Rekonstruksi.

Untuk Melaksanakan Tugas, seksi rekonstruksi mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rekonstruksi;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan rekonstruksi;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan rekonstruksi; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Untuk Melaksanakan Tugas, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- 3) Pelaksanaan pelaporan Kegiatan Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.


15. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA TEBING TINGGI**



2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh berbagai sumber, termasuk sumber daya manusia (kepegawaian) serta ketersediaan sarana dan prasarana lainnya (perlengkapan dan peralatan operasional kantor).

2.2.1 Kepegawaian

Pegawai adalah orang-orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, baik itu pemerintahan maupun badan usaha lainnya. Pegawai Negeri Sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah., yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai merupakan modal pokok berjalannya suatu instansi. Keberhasilan tujuan yang ingin dicapai suatu instansi tergantung pada pegawai yang memimpin dan melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu instansi. Selain kuantitas, kualitas dan kompetensi pegawai juga sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sejumlah pegawai yang mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditinjau dari sisi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 adalah 20 orang ASN dan 29 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Pada tabel di bawah ini dapat dilihat rekapitulasi ASN berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan.

Tabel 1 Rekapitulasi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	16
2.	Perempuan	4

Tabel 2 Rekapitulasi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
1.	Kepala Pelaksana	1	0	0	0	1

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
2.	Sekretaris	1	0	0	0	1
3.	Kabid	1	2	0	0	3
4.	Struktural	0	1	0	0	1
5.	Fungsional (Koordinator/setara es IV)	3	3	0	0	6
6.	Kelompok Fungsional	0	3	2	3	8
Jumlah		6	9	2	3	20

Tabel 3 Rekapitulasi THL Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
1.	Petugas Kebersihan Kantor	0	0	0	3	3
2.	Petugas administrasi	0	2	1	3	6
3.	Petugas Keamanan/ Jaga Malam	0	0	0	2	2
4.	Petugas Satgas Bencana BPBD	0	10	2	6	18
Jumlah		0	12	3	14	29

Tabel 4 Rekapitulasi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Pangkat/ Golongan

No.	Uraian (Jabatan)	Pangkat/ Golongan							Jumlah
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d – II/a	
1.	Kepala Pelaksana	1	0	0	0	0	0	0	1
2.	Sekretaris	0	0	0	1	0	0	0	1
3.	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	0	0	1	0	0	0	0	1
4.	Kasi Pencegahan	0	0	1	0	0	0	0	1
5.	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	0	0	1	0	0	0	0	1
6.	Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	0	0	1	0	0	0	0	1
7.	Kabid Kedaruratan Dan Logistik	0	0	0	1	0	0	0	1

No.	Uraian (Jabatan)	Pangkat/ Golongan							Jumlah
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d – II/a	
8.	Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	0	0	0	1	0	0	0	1
9.	Kasubbag Keuangan	0	0	0	1	0	0	0	1
10.	Kasubbag Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0	1
11.	Kasi Kedaruratan	0	0	0	1	0	0	0	1
12.	Kasi Logistik	0	0	0	1	0	0	0	1
13.	Kasi Rekonstruksi	0	0	0	1	0	0	0	1
14.	Pengelola Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	1	0	1
15.	Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0	1	0	1
16.	Analisis Mitigasi Bencana	0	0	0	0	0	1	0	1
17.	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	0	0	0	0	0	0	1	1
18.	Pemelihara Peralatan	0	0	0	0	0	0	1	1
19.	Petugas Pengambil Contoh	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		1	1	4	7	0	3	3	20

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2017-2022 sebagaimana berikut:

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah masyarakat terampil dalam penanggulangan bencana				n/a	270	270	270	270	n/a	200	200	100	116	n/a	74,07	74,07	37,04	42,96
2	Persentase korban bencana yang tertangani				n/a	70%	75%	80%	85%	n/a	60%	85%	84,35%	85%	n/a	85,71	113,33	105,44	100,00
3	Persentase rehabilitasi/rekonstruksi kerusakan dan kerugian fasilitas umum yang berkualitas akibat bencana				n/a	70%	70%	80%	85%	n/a	70%	70%	98,53%	85%	n/a	100,00	100,00	123,16	100,00

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.053.700.000	941.643.000	958.020.000	842.008.000	1.234.574.637	1.024.313.599	924.089.079	896.929.267	749.170.528	1.020.606.921,00	97,21%	98,14%	93,62%	88,97%	82,67%	6%	2%
Belanja Langsung	3.524.381.320	4.141.339.970	10.299.565.950	16.654.502.860	30.697.074.925	3.366.675.038	4.002.777.383,14	10.206.820.775,00	16.255.254.459,28	22.004.261.335,93	95,53%	96,65%	99,10%	97,60%	71,68%	76%	0,67
TOTAL	4.578.081.320	5.082.982.970	11.257.585.950	17.496.510.860	31.931.649.562	4.390.988.637	4.926.866.462	11.103.750.042	17.004.424.987	23.024.868.257	96,37%	97,39%	96,36%	93,29%	77,18%	67,6%	56,5%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam pengurangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah;
- b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
- c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan, Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Sudah terbentuknya BPBD Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Pokok, dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 5 menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Pemerintah Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk Pemerintah Daerah. BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana
- b. Tanggap Darurat
- c. Pasca bencana

Namun hingga saat ini paradigma masyarakat dan instansi pemerintah/lainnya masih menganggap BPBD terfokus pada tanggap darurat bencana saja dan mengabaikan kegiatan prabencana (seperti mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan peringatan dini) dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Kesiapsiagaan menghadapi bencana masih rendah, masih mengandalkan dan mengharapkan bantuan kemanusiaan saja. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum ada sehingga pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana masih lambat. Di samping itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana belum dilakukan secara terencana, belum terpadu, belum terkoordinir dan belum menyeluruh. Penanggulangan bencana tidak pernah prioritas dalam rencana pembangunan. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih rendah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.2.1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Pasal 12 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 BNPB merupakan Lembaga non pemerintah. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Adapun tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

Sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.

3.2.2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara

Terdapat beberapa sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara untuk periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yang disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Renstra BNPB dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan kebencanaan, pemaduan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, pengembangan pendidikan dan pelatihan, pengendalian dan pelaporan serta sinkronisasi bidang kebencanaan.

1. Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana vital untuk aktifitas masyarakat.
3. Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan lebih baik.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama antara masyarakat dengan dunia usaha dalam pemulihan ekonomi pasca bencana.

Adapun faktor penghambat dan pendorong adalah masih kurangnya kualitas koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan organisasi perangkat daerah yang ada di Tebing Tinggi maupun instansi terkait lainnya, adanya penerapan teknologi informasi pada beberapa kegiatan, adanya mutasi sumber daya aparatur sehingga adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan dataran rendah dan dilintasi oleh 4 (empat) aliran sungai yaitu Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah dan Sungai Sibarau. Karena kondisi tersebut maka Kota Tebing Tinggi sangat rawan bencana banjir bandang yang rata-rata terjadi 3-4 kali dalam satu tahun dengan ketinggian air 0,5 s/d 2 meter yang airnya bersumber dari hulu sungai. Adapun penyebab banjir di daerah Kota Tebing Tinggi antara lain:

- Faktor Alam
 - Curah hujan di hulu tinggi
 - Kapasitas sungai yang tidak dapat menampung limpahan air dari hulu/sungai meluap

- Terjadinya sedimentasi sungai / pendangkalan sungai
- Faktor Manusia
 - Penebangan hutan di hulu
 - Pelanggaran tata ruang wilayah yang menyebabkan perubahan kondisi DAS yang tidak terkendali
 - Tingkat kepedulian masyarakat didalam merawat sungai dan lingkungan permukiman masih rendah seperti pembuangan sampah sembarangan
 - Perencanaan pembangunan kurang terpadu seperti pembangunan bendungan Baja Ayu untuk pertanian yang justru menghambat/memperlambat aliran sungai.

Di sisi lain, daerah Kota Tebing Tinggi merupakan daratan luas yang mendatar sehingga jika pada musim pancaroba (peralihan dari musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan) maka Kota Tebing Tinggi sering terjadi bencana angin kencang dan puting beliung. Bencana angin kencang dan puting beliung sangat besar resikonya bagi penduduk yang rumahnya tidak standar (atap yang tidak kuat) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda bahkan menimbulkan korban jiwa.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu merupakan kondisi atau keadaan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak signifikan terhadap lingkungan pemerintahan dalam hal ini berpengaruh pada kinerja pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat luas. Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada pada kinerja pelayanan dan kondisi objektif serta perkembangan yang terjadi dan mengupayakan untuk menselaraskan rencana pembangunan daerah kedepannya dengan pendekatan isu strategis

1. Pengarus-utamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
2. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah;
3. Kesiapsiagaan menghadapi bencana;
4. Penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu apa yang ingin dicapai dan dihasilkan untuk 5 (lima) tahun kedepannya sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai hasil yang secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai dalam waktu yang singkat/pendek.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada tujuan ke 4 (empat) yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Kota Tebing Tinggi yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan secara merata. Berdasarkan tujuan tersebut, sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Berkualitas, misalnya akses jalan, sarana drainase, pasar dan terminal

Sasaran:

1. Tersedianya inventaris kebutuhan penanggulangan bencana; dan
2. Tersedianya upaya pemulihan kondisi dari dampak bencana

Penjabaran tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2023-2026 secara lengkap tersaji pada Tabel dibawah ini

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat		81	82	82	83
2	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah aparatur dan masyarakat yang ikut pelatihan		100 orang	150 orang	200 orang	250 orang
		Meningkatnya responsibilitas penanganan darurat bencana	Persentase korban bencana yang tertangani		70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya pemulihan lingkungan pasca bencana	Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana		70%	75%	80%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Strategis merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Yang mana tujuan dan sasaran pelayanan dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya beserta perkembangannya. Sedangkan kebijakan itu sendiri adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah;
2. Kesiapsiagaan menghadapi bencana;
3. Penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan;
4. Penanganan kondisi wilayah pasca bencana;

Kebijakan BPBD dalam rencana pembangunan menekankan kepada peningkatan pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, melalui:

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah;
2. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah;
3. Optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana;
4. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
5. Peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta
6. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan efektifitas dan efisiensi secara internal dalam pengelolaan OPD	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur OPD
			2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan OPD termasuk administrasi, kinerja, sarana dan prasarana dalam bidang pemerintahan.
Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	Meningkatnya infrastruktur pembangunan secara merata	Peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan tanggap darurat
		Peningkatan kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana
			3. Meningkatkan kerjasama dengan semua lini sektor terkait

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang keempat dengan tujuan terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sasaran yang kedua yaitu terwujudnya penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga. Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Administrasi Keuangan Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pengadaan Mebel
 - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penanggulangan Bencana
 - 2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - 2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 2.2.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.2.2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 2.2.3. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - 2.2.4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.2.5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 2.3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 2.4.1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

BAB VII
KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

Mengacu pada salah satu tujuan RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian tujuan ke 3 yang terkait bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yakni meningkatnya penguatan infrastruktur. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Guna mencapai sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan 2 (dua) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung sasaran daerah.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD secara rinci ditampilkan pada Tabel TC-28.

Tabel 7.1

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke			
	2023	2024	2025	2026
4	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	82	83
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	80%	85%	90%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	80%	85%	90%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023-2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada periode 2023-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023-2026 ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan manajemen penanggulangan bencana yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPD) yang berimplikasi/ berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.